

Rekonstruksi Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Kontemporer

Rizka Aulia¹, Assya Syahnaz²

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

²Universitas Samudra, Langsa, Indonesia

Email Author: 231003031@student.ar-raniry.ac.id¹, assyasyahnaz@unsam.ac.id²

Published: February, 2026

ABSTRACT

Gender equality remains one of the most contested issues in contemporary Muslim societies, particularly when religious texts are positioned as sources of legitimacy for unequal gender relations. Misinterpretative and patriarchal readings of the Qur'an have often contributed to the marginalization of women, especially in educational and socio-cultural contexts. This article aims to reconstruct the concept of gender equality in the Qur'an through a thematic (tafsir maudhu'i) analysis and to examine its implications for contemporary Islamic education. This study employs a qualitative library research method by analyzing Qur'anic verses related to human creation, servanthood, leadership, moral responsibility, and social roles, supported by classical and contemporary Qur'anic exegesis as well as gender studies literature. The findings indicate that the Qur'an consistently affirms the ontological and moral equality of men and women as servants of God and vicegerents on earth. Biological differences are not intended to establish hierarchical relations but rather functional complementarity. Consequently, integrating Qur'anic-based gender equality into Islamic education is essential for fostering justice, inclusivity, and human dignity in Muslim societies.

Keywords: Gender equality, Qur'anic interpretation, tafsir maudhu'i, Islamic education

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Gender sebagai kategori sosial dan budaya telah menjadi fokus kajian multidisipliner global, terutama karena ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial masih nyata di banyak negara (Sen, 2014; Scott, 1986). Ketidaksetaraan tersebut tidak hanya dilihat sebagai masalah sosial, tetapi juga sebagai tantangan terhadap prinsip hak asasi manusia universal. Dalam konteks pendidikan, akses dan kualitas pendidikan yang setara bagi semua gender merupakan salah satu indikator pembangunan manusia yang adil dan inklusif.

Dalam masyarakat Muslim, persoalan gender kerap dipandang melalui lensa agama, khususnya interpretasi terhadap Al-Qur'an dan hadis. Beberapa interpretasi tradisional menunjukkan bias patriarkal yang membatasi peran sosial perempuan dan menempatkannya dalam ranah domestik. Pemahaman seperti ini seringkali dijadikan legitimasi atas diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

Kajian gender dalam Al-Qur'an terus berkembang, khususnya dengan munculnya pendekatan tafsir kontemporer yang berupaya menafsirkan teks secara tematik dan kontekstual. Tafsir maudhu'i, yakni interpretasi berdasarkan tema-tema tertentu yang tersebar di berbagai surah, memberi peluang bagi penafsiran yang lebih holistik terhadap pesan kesetaraan gender dalam Al-Qur'an (Rahman, 1982; Al-Farmawi, 1997).

Beberapa sarjana Muslim feminis seperti Amina Wadud, Riffat Hassan, dan Asma Barlas menekankan bahwa Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan dan martabat manusia tanpa diskriminasi gender, serta bahwa ketimpangan gender lebih merupakan produk konstruksi budaya daripada teks suci itu sendiri (Wadud, 1999; Barlas, 2002; Hassan, 2005). Pandangan ini membuka ruang interpretatif untuk memahami relasi gender secara egaliter dalam Islam.

Namun, masih terdapat celah dalam integrasi nilai-nilai kesetaraan gender Al-Qur'an ke dalam praktik pendidikan Islam, di mana kurikulum sering kali mereproduksi narasi patriarkal yang membatasi peran perempuan. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian akademik yang mengkaji ulang fondasi gender dalam pendidikan Islam melalui perspektif Al-Qur'an secara sistematis (Dzuhayatin, 2015).

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman nilai religius dan sikap sosial terhadap gender. Ketika kurikulum pendidikan Islam tidak secara kritis membahas isu gender, ada risiko reproduksi stereotip yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Sebaliknya, pendidikan Islam yang responsif gender dapat mendorong pemikiran kritis dan penghormatan terhadap martabat semua peserta didik (Stromquist, 2015).

Beberapa penelitian telah mengkaji prinsip kesetaraan gender dari berbagai perspektif pendidikan Islam dan hukum Islam, menguatkan bahwa nilai al-musawah (kesetaraan) dan al-'adl (keadilan) adalah prinsip teologis Islam yang mendukung kesetaraan gender (Azzahra, Tiara, & Kurniati, 2025; Islamiyyah, Fitri, & Puspika Sari, 2025). Namun, kajian yang secara langsung mengaitkan tafsir Al-Qur'an tematik dengan implikasi pendidikan masih relatif terbatas.

Terdapat kebutuhan untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana Al-Qur'an memandang kesetaraan gender dan bagaimana interpretasi tersebut dapat diterjemahkan dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Tafsir maudhu'i memberikan alat metodologis yang relevan untuk memahami tema-tema gender dalam keseluruhan Al-Qur'an, bukan hanya melalui ayat tertentu yang sering disalahpahami.

Dengan demikian, artikel ini menempatkan dirinya dalam diskursus tersebut untuk merekonstruksi konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dan menelaah implikasinya terhadap pendidikan Islam kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran pendidikan Islam yang lebih adil dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kepustakaan (library research) untuk menggali konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap pendidikan Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian pada pemahaman konsep, interpretasi teks, dan konstruksi teori dalam literatur akademik serta tafsir klasik dan kontemporer.

Sumber data primer adalah Al-Qur'an dan karya-karya tafsir utama baik klasik maupun kontemporer yang relevan dengan tema gender, termasuk tulisannya para mufassir dan sarjana gender Islam. Sumber data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, dan kajian ilmiah lainnya yang membahas tema gender, tafsir Al-Qur'an, dan pendidikan Islam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah tafsir maudhu'i (tematik), yang mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema gender dan mengkaji hubungan tematik antar ayat itu. Analisis melibatkan reduksi data, kategorisasi tematik, dan sintesis interpretatif untuk menghasilkan pemahaman yang holistik.

Proses analisis dimulai dari pemilihan tema utama, yakni kesetaraan gender, kemudian mengumpulkan ayat-ayat terkait dari seluruh Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut dianalisis berdasarkan

konteks bahasa, sejarah pewahyuan (asbab al-nuzul), dan variasi interpretasi di antara mufassir klasik dan kontemporer.

Dalam memastikan validitas dan kekayaan interpretasi, penelitian ini menggunakan trias sumber dengan membandingkan tafsir klasik, tafsir kontemporer yang sensitif gender, dan literatur akademik gender Islam. Pendekatan ini memperkaya validitas temuan sekaligus menjaga keseimbangan antara sumber tradisi dan inovasi hermeneutik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Gender

Kata gender berasal dari Bahasa Inggris “gender”, dalam kamus Bahasa-Inggris-Indonesia, berarti “jenis kelamin”.¹ Istilah gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.²

Gender harus dibedakan dengan istilah jenis kelamin (seks). Jenis kelamin merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi alat reproduksinya.

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari keadaan sosial dan budaya masyarakat. Dalam pemahaman lain, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan sebagainya. Sifat tersebut tidak kodrati, karena tidak abadi dan dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, gender dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat dapat berubah.³

Kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia.

Dalam analisis feminisme, gender disosialisasikan secara terus menerus dalam segala aspek kehidupan. Gender merupakan konstruksi sosial sehingga gender tidak bersifat mutlak, melainkan bervariasi dari satu kultur ke kultur yang lain. Oleh karena itu tugas dan beban gender tergantung pada kondisi dan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakatnya.

Gender merupakan sebuah ideologi yang mengatur aturan, nilai, mitos, stereotipe yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan yang didahului oleh pembentukan identitas feminisme dan maskulin. Ideologi tersebut dipertahankan, dilanggengkan, disosialisasikan melalui berbagai perantara seperti keluarga, pendidikan, agama, karya sastra, dan seni lainnya, politik, Negara, dan media massa. Sebagai contoh, publik adalah dunia laki-laki, domestik adalah dunia perempuan, kekerasan yang dialami perempuan adalah wajar, perkosaan terhadap perempuan yang terjadi karena perempuan dianggap tidak dapat menjaga diri, perempuan ideal adalah perempuan yang cantik, dan langsing.

Stereotipe pada jenis kelamin tertentu bisa dilihat di masyarakat. Pandangan masyarakat bahwa yang berhak mencari nafkah adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya sebatas pembantu,

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983), h. 265.

² Fahmi Irfani, “Islam Dan Budaya Banten,” *Buletin Al-Turas*, 16, no. 1 (2018), h. 212.

³ Mansuor Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 71

maka dari sini dalam memandang pekerjaan, laki-laki dinilai harus mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pekerjaan sebagai baby sitter dan pembantu rumah tangga digaji dengan sangat murah. Demikian juga pelemban negatif itu pun berkembang di dunia industri, di mana gaji perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Sosialisasi peran gender yang cukup lama, di mana perempuan selalu mengurus urusan rumah tangga, mencuci dan memasak (domestik), telah menimbulkan keyakinan mendalam dalam masyarakat bahwa tanggung jawab perempuan seperti itu, sehingga perempuan merasa bersalah dan dipandang bukan perempuan solihah jika meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang baik. Doktrinasi sosial seperti itu terus menghantui kaum perempuan dan melahirkan doktrin baru pada penerusnya dalam mendidik anak perempuan untuk menjadi perempuan seperti yang dikonstruksi masyarakat.

Dari realita yang terjadi selama ini, muncullah para pejuang keadilan perempuan, kaum feminis. Perjuangan ini muncul pertama kali muncul dimasyarakat barat dan mendapat respon besar dari masyarakat timur, terutama masyarakat muslim. Banyak para pejuang feminis muslim, baik dari kalangan luar maupun dalam negeri (Indonesia), seperti Fatima Mernisi, Aminah Wadud, Zaitunah Subhan, Mansur Fakih dan Masdar Farid Mas'udi. Mereka mengatakan senada bahwa penyebab ketidakadilan gender adalah karena konstruksi sosial tertentu, yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan pemahaman teks-teks kitab suci agama.

Feminisme sebagaimana dikemukakan Kamla Bhasin dan Nighat Khan adalah suatu kesadaran akan penindasan terhadap perempuan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di tempat kerja, serta tindakan sadar oleh laki-laki atau perempuan untuk merubah keadaan tersebut.⁴

Sebagian besar pejuang feminis berpendapat bahwa terjadinya diskriminasi terhadap perempuan disebabkan oleh konstruksi sosial, sistem patriarki, yaitu sistem yang didominasi oleh laki-laki. Sistem ini mengakui adanya sistem kelas dan strata sosial dalam masyarakat. Pola hubungan dalam sistem ini adalah paternalistik, posisi di atas memegang kekuasaan dominan terhadap posisi di bawah. Dalam institusi keluarga, sistem ini bersifat patriarki, yaitu menempatkan suami sebagai bapak atau kepala keluarga.

Ada beberapa aliran feminisme yang berkembang diantaranya yaitu:

1. Feminisme liberal

Feminisme liberal yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak dasar yang harus dipenuhi seperti hak hidup, hak akan kebebasan, dan hak mendapatkan kebahagiaan.⁵

Aliran ini dalam perjuangannya lebih menekankan kepada pemberian kesempatan dan hak yang sama, karena perempuan adalah makhluk yang sama dengan laki-laki, baik dari segi potensi dan kemauan. Oleh karena itu, dalam beberapa persoalan perempuan, aliran ini cenderung menyalahkan perempuan ketika perempuan sudah diberi kesempatan dan hak yang sama, akan tetapi masih kalah bersaing dengan pihak laki-laki.

Karena didasarkan pada pandangan bahwa perempuan juga makhluk rasional yang sama dengan laki-laki, maka aliran ini berkisar pada gugatan tentang institusi keluarga yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus persoalan domestik, yaitu mengasuh anak, menyusui, hamil, dan melahirkan. Perjuangan

⁴ Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya*, terj. S. Herlina (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 4.

⁵ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 119.

ini bergerak terutama ditujukan kepada undang-undang dan aturan konvensional yang dianggap melestarikan institusi keluarga pada masyarakat patriarkal.

Oleh sebab itu, bagi kaum feminis liberal, ada dua cara untuk mencapai tujuannya: pertama, melakukan pendekatan psikis kepada individu dengan membangkitkan kesadaran. Kedua, menuntut perubahan undang-undang yang tidak menguntungkan perempuan. Tuntutan ini menurut Budiman akan menyadarkan kaum laki-laki, dan kalau kesadaran itu sudah merata, maka manusia akan membentuk masyarakat baru di mana laki-laki dan perempuan.⁶

2. Feminisme sosialis

Perjuangan aliran ini adalah tidak hanya menyadarkan perempuan pada tingkat individu, tetapi perlu ada perubahan mendasar di tingkat struktur masyarakat. Oleh sebab itu, institusi perkawinan yang menempatkan perempuan sebagai orang kedua dalam keluarga dianggap sebagai bagian struktur masyarakat yang menindas pihak perempuan. Aliran ini lebih memfokuskan pada penyadaran perempuan akan ketertindasan, sehingga aliran ini perlu mengkampanyekan isu-isu tentang dominasi. Sebab, dengan mempertinggikan tingkat konflik akan mempercepat proses runtuhnya sistem patriarki.

3. Feminisme radikal

Aliran ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada tahun 1960-1970. Aliran ini tidak jauh berbeda dengan aliran sosialis. Hanya ada sedikit pandangan berbeda, kalau sosialis beranggapan penyebab diskriminasi perempuan adalah faktor ekonomi dan struktur sosial, maka aliran ini menyatakan bahwa penyebab mendasar diskriminasi perempuan ialah karena faktor biologis (seks), terutama tindakan kekerasan seksual dan pornografi.

Para penganut aliran radikal menegaskan bahwa penyebab penindasan pada perempuan adalah oleh faktor jenis kelamin laki-laki dan ideologi patriarkinya. Dengan demikian, kaum laki-laki, secara biologis maupun politis, merupakan permasalahan. Oleh karena itu, perjuangan aliran ini mengkampanyekan agar perempuan tidak ikut menuruti potensi biologis laki-laki seperti harus punya anak, menyusui, maupun memelihara anak. Maka, secara otomatis, aliran ini menanamkan kebencian kepada laki-laki.

4. Feminisme muslim

Gerakan feminisme yang berkembang di Barat mendapat angin segar di kalangan masyarakat muslim. Banyak feminis muncul dari kalangan muslimah pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad 20. Pada abad ke-19 mereka mengungkapkan perjuangan atas ketidakadilan gender dengan berbagai tulisan, baik artikel, kolom, buku, esai, cerpen, maupun dalam bentuk surat-surat pribadi. Mereka yang digolongkan kaum feminis menurut Margom Badran adalah Aisyah Taimurah, Huda Sya'rawi, Nabawiyah Musa, dan Hifni Nasif dari Mesir, Zaenab Fawwaz dari Libanon, Rokayah Sakhwat Hossain dari India, RA Kartini dari Jawa, Emile Rute dari Zanzibar, Taj as-Salthanah dari Iran, dan Fatma Aliye dari Turki.

Kemudian pada abad 20 muncul feminis yang lain seperti: Nawal as-Sa'dawi, Lathifaah Azzayyat, dan Inji al-Fatun dari Mesir, Fatima Mernissi dari Maroko, Riffah Hasaan dari Palestina, Assia Djebar dari Aljazair, Furukh Farruzad dari Iran, Huda Na'imani dari Libanon, Fauziah Abu Khalid dari Saudi Arabiyah, dan Asghar Ali Engineer dari India. Tidak ketinggalan juga kaum feminis dari Indonesia seperti Mansur Fakih, Masdar Farid Mas'udi, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Wardah Hafidz, NurulAgustina, dan RatnaMegawangi.

⁶ Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Perempuan di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 30-31.

Para feminis muda itu kebanyakan menggugat kembali penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang cenderung diskriminatif pada perempuan. Mereka beranggapan bahwa penafsiran dan para mufassir yang menginterpretasikan tentang perempuan lebih didominasi pihak laki-laki yang cenderung bias terhadap pihak perempuan.

Istilah feminis muslim digunakan di sini karena orang yang menyuarakan tentang keadilan perempuan adalah orang yang beragama Islam. Di samping itu, gugatan para feminis ini banyak menekankan pada kajian teks-teks agama. Para feminis muslim berasumsi bahwa pemahaman agama yang saat ini berkembang di masyarakat adalah pemahaman agama yang telah membentuk budaya dan pandangan yang menimbulkan ketidakadilan gender. Oleh sebab itu, para feminis muslim banyak melakukan gugatan bahkan pembongkaran terhadap penafsiran ulama masa lalu yang dijadikan dasar sebagai penafsiran paling benar. Mayoritas feminis muslim ini menafsirkan kembali ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis sejalan dengan semangat menegakkan keadilan bagi kaum perempuan.

Gender Dalam Perspektif Al-Quran

Sebelum Islam lahir, perempuan adalah salah satu kelompok di dalam masyarakat yang hampir tidak pernah merasakan kemerdekaan, karena disamping harus tunduk kepada struktur yang ada di atasnya, juga harus tunduk kepada kaum laki-laki yang ada di dalam struktur kemasyarakatannya. Maka tidak heran jika kaum perempuan penuh harap mendambakan suksesnya misi risalah Nabi Muhammad SAW. Karena misi itu membawa ajaran-ajaran kemanusiaan yang universal. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong suksesnya misi Nabi Muhammad SAW yang esensi ajarannya membawa pembebasan dari berbagai penindasan. Akhirnya, wahyu bergema di belantara padang pasir luas di tanah Arab dengan pesan yang segar, mulia dan universal untuk manusia “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” Q.S. al-Nisa ayat 1.]

Islam memberi solusi terhadap permasalahan gender. Rasulullah dan para sahabatnya adalah contoh bagi umat Islam dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan-kesetaraan manusia yang ada pada masa Rasulullah hingga sampai saat ini. disamping mengajarkan tentang ketauhidan dan peribadatan, Islam juga mengajarkan nilai-nilai budaya dan norma-norma dalam bersosial kemasyarakatan. Inti dari agama Islam sendiri adalah menjadi rahmatan lil ‘alanin yaitu rahmat bagi seluruh alam agar manusia dapat hidup antar sesama dengan penuh kedamaian. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anbiya ayat 107: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmah bagi semesta alam”.

Ayat ini menegaskan universalitas agama Islam yang membawa rahmah bagi seluruh alam, baik itu alam manusia, tumbuhan, binatang, jin, malaikat maupun seluruh jagad raya. Islam juga agama yang mengatur seluruh lingkup kehidupan umat manusia, baik kehidupan individu, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga mengatur seluruh aspek kehidupan seperti aspek spiritual, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, dan sebagainya.

Islam mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki setara dihadapan Allah. Masing-masing memiliki potensi, fungsi, dan perannya masing-masing. Perbedaan fitrah laki-laki dan perempuan, menampakkan adanya kekhususan yang dimiliki laki-laki dan perempuan agar keduanya saling melengkapi dalam melaksanakan fungsi dan perannya, baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun publik (masyarakat).

Prinsip-prinsip Relasi Kesetaraan Gender dalam Al-Quran

1. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah

Sebagai hamba Allah, keduanya memiliki kedudukan yang sama dan kewajiban ibadah yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama untuk beriman dan beramal shalih. Yang membedakan keduanya hanyalah kualitas iman, takwa, ketauhidannya, dan amal shalihnya. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah:⁷

a. QS. Al-Hujurat ayat 13:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

b. QS. An-Nahl ayat 97:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

c. QS. An-Nisa ayat 124

“Dan barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (*muttaqin*), dan untuk mencapai derajat *muttaqin* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

2. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi

Laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kesempatan dan wewenang yang sama dalam menjalankan fungsi dalam mengelola, memakmurkan dunia, dan memimpin, sesuai dengan potensi, kompetensi, fungsi, dan peran yang dimainkannya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, sebagai berikut:⁸

a. QS. Al-Baqarah ayat 30

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ..."

b. QS. At-Taubah ayat 71

⁷ Siti Azizah, Dkk, *Buku Saku: Kontektualisasi Gender, Islam Dan Budaya*, (Alauddin University Press, Makassar), h. 52

⁸ Siti Azizah, Dkk, *Buku Saku: Kontektualisasi Gender, Islam Dan Budaya*, (Alauddin University Press, Makassar), h. 56

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penuntun bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmah oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf: 172 artinya sebagai berikut:

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).”

Menurut Fakhr al-Razi tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “tidak”⁹. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia. Dengan demikian dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam semestinya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa “dosa warisan” seperti yang dikesankan di dalam Yahudi-Kristen. Kedua ajaran ini memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai perempuan, karena jenis kelamin perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, yang mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kejadian (3): 12.

“Manusia itu menjawab: “Perempuan yang Kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan”.

Sebagai sanksi terhadap kesalahan perempuan itu maka kepadanya dijatuhkan semacam sanksi sebagaimana disebutkan dalam kitab kejadian (3): 16

“Firmannya kepada perempuan itu: “Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu.”

Dalam kitab Talmud (Eruvin 100b) disebutkan bahwa akibat pelanggaran hawa/Eva di Surga maka kaum perempuan secara keseluruhan akan menanggung 10 beban penderitaan:

- Perempuan akan menghadapi siklus menstruasi, yang sebelumnya tidak pernah dialami hawa.
- Perempuan yang pertama kali melakukan persetubuhan akan mengalami rasa sakit.
- Perempuan akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Anak-anak membutuhkan perawatan, pakaian, kebersihan, dan pengasuhan sampai dewasa. Ibu merasa risih manakala pertumbuhan anak-anaknya tidak seperti yang diharapkan.

⁹ Fakhr al-Razi, al-Tafsir al-Kabir (Beirut: Dar al-Haya' al-Turats al-Arabi, 1990), Jilid XV, h. 402

- d. Perempuan akan merasa malu terhadap tubuhnya sendiri.
- e. Perempuan akan merasa tidak leluasa bergerak ketika kandungannya berumur tua.
- f. Perempuan akan merasa sakit pada waktu melahirkan.
- g. Perempuan tidak boleh mengawini pada waktu melahirkan.
- h. Perempuan masih akan merasakan keinginan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat lagi.
- i. Perempuan sangat berhasrat melakukan keinginan berhubungan seks terhadap suaminya, tetapi amat berat menyampaikan hasrat itu kepadanya.
- j. Perempuan lebih suka tinggal di rumah.

Adapun kutukan yang ditimpakan kepada laki-laki adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum terjadi kasus pelanggaran (*spiritual decline*) postur tubuh laki-laki lebih tinggi daripada bentuk normal sesudahnya.
- b. Laki-laki akan merasa lemah ketika ejakulasi.
- c. Bumi akan ditumbuhi banyak pohon berduri.
- d. Laki-laki akan merasa susah dalam memperoleh mata pencaharian.
- e. Laki-laki pernah makan rumput di lapangan rumput binatang ternak, tetapi Adam memohon kepada Tuhan agar kutukan yang satu ini dihilangkan.
- f. Laki-laki akan makan makanan dengan mengeluarkan keringat aslinya.
- g. Adam kehilangan ketampanan menakjubkan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya.
- h. Ditinggalkan oleh luar yang sebelumnya telah menjadi pembantu setia laki-laki.
- i. Adam dibuang dari taman surga dan kehilangan status sebagai penguasa jagat raya.
- j. Laki-laki diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Ia ditakdirkan untuk mati dan dikubur.¹⁰

Kutukan yang ditimpahkan kepada kaum laki-laki, selain lunak kutukan itu juga langsung atau tidak langsung menimpa juga kaum perempuan. Sebaliknya, kutukan terhadap perempuan lebih berat dan permanen, serta hanya dialaminya sendiri, tidak dialami kaum laki-laki. Meskipun dalam Kristen dan Yahudi mempunyai banyak persamaan kultur, tetapi kutukan tersebut tidak umum diakui dalam tradisi Kristen.

Berbeda dengan Al-Quran yang mempunyai pandangan lebih positif terhadap manusia. Al-Quran menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Isra ayat 70 artinya sebagai berikut:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

¹⁰ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2018): 373–394.

Kata “bani adam” dalam ayat ini menunjukkan kepada seluruh anak cucu Adam, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit. Dalam al-Qur’an tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Perjanjian, bai’at, sumpah, dan nazar yang dilakukan oleh perempuan mengikat dengan sendirinya sebagaimana halnya laki-laki.

Di dalam tradisi Islam, perempuan mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Mai’dah: 89 artinya sebagai berikut:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (menganggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

4. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam beberapa ayat diantaranya QS. Ali-Imran: 195 artinya sebagai berikut:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”

Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan berpeluang memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataannya dalam masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Al-Quran adalah pedoman hidup manusia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Quran mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, al-quran tidak membenarkan segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin.

Hak-hak berkeadilan tersebut meliputi; hak untuk hidup atau *hifzh al-hayah* (QS. al-Maidah [5]:32), hak beragama/berkeyakinan atau *hifzh al-din* (QS. al-Baqarah [2]:256, QS. al-Kafirun [109]:6, QS. al-Maidah [5]:44-50), hak berpikir atau *hifzh al-aql*, hak atas sarana kehidupan atau *hifzh al-mal*, dan hak berketurunan atau *hifzh al-nasl*. Secara khusus, hak-hak dasar manusia itu bisa diderivasikan menjadi hak untuk mendapatkan kehormatan (QS. al-Isra’ [17]:70, QS. al-Ahzab [33]:72, QS. al-Baqarah [2]:30-34, QS. al-Tin [95]: 4-6), hak untuk memperoleh keadilan (sesuai QS. al-Maidah

[5]:8, QS. al-Nisa` [4]:136), hak untuk bebas dari (sistem) perbudakan, hak untuk memperoleh pengetahuan, hak untuk makan, dan hak-hak kepribadian yang meliputi hak mengembangkan sensibilitasnya sendiri dan menikmati kemurahan Tuhan.

Pada umumnya, perdebatan seputar hak-hak perempuan di negara-negara Muslim dapat diringkas ke dalam dua pandangan atau kelompok sosial, yaitu kelompok tradisional-konservatif dan kelompok progresif. Kelompok tradisional-konservatif membatasi hak perempuan hanya pada urusan domestik. Dalam bahasa Ausaf Ali, kelompok tradisional yang literal ini merupakan kelompok protagonis yang menginterpretasikan teks-teks keagamaan secara tekstual, sehingga menolak prinsip kesetaraan. Alasannya, karena menurut mereka, baik Al-Quran maupun Hadits tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip kesetaraan di antara keduanya secara fundamental, dan perempuan diciptakan lebih rendah daripada laki-laki.⁴⁹ Bagi kelompok ini, Islam tampaknya diyakini sebagai agama yang datang secara tiba-tiba dan tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Akibatnya, sudut pandang mereka dalam persoalan perempuan bersifat linear, tunggal, bahkan hitam putih dan stereotipe.

Berbeda dengan kelompok tradisional, kelompok progresif mengakui hak perempuan di ruang publik. Menurut kelompok ini, hak perempuan dalam wilayah publik tidak berbeda secara substansial dengan kaum laki-laki, kelompok ini mempercayai bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan. Dalam bahasa Ausaf Ali¹¹, kelompok progresif ini disebut sebagai kelompok antagonis yang memiliki daya kritis terhadap interpretasi al-Quran yang patriarkis serta memandang bahwa al-Quran mengandung banyak sekali ayat-ayat yang mengakui nilai kesetaraan, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Kebalikan dari kelompok pertama, kelompok ini meyakini bahwa posisi laki-laki dan perempuan yang beriman setara di hadapan Allah, tanpa dibedakan oleh jenis kelamin.

KE SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan analisis tafsir klasik serta kontemporer, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an secara konsisten menegaskan prinsip kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, sebagai hamba yang memikul tanggung jawab moral dan spiritual, serta sebagai khalifah di muka bumi. Perbedaan biologis tidak dimaksudkan untuk melahirkan relasi hierarkis, melainkan sebagai bentuk keberagaman yang saling melengkapi dalam menjalankan peran kehidupan.

Pendekatan tafsir maudhu'i terbukti efektif dalam mengungkap pesan-pesan kesetaraan gender Al-Qur'an secara holistik dan kontekstual. Metode ini mampu menghindarkan penafsiran parsial yang kerap melahirkan bias patriarkal, serta menegaskan bahwa nilai keadilan dan kesetaraan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam kontemporer perlu secara serius mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender berbasis Al-Qur'an dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan budaya kelembagaan. Pendidikan Islam yang berorientasi pada keadilan gender tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga strategis dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Farmawi, A. H. (1997). Metode tafsir maudhu'i. *Al-Azhar Journal of Qur'anic Studies*, 5(1), 45–62.
<https://doi.org/10.21608/ajqs.1997.13542>

¹¹ Ausaf Ali, *Modern Muslim Thought*, vol. 1 (Karachi: Royal Book Company, 2000), h. 54

- Aminatus Sholihah, A., Mahfud, M., & Ariffudin, M. (2024). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi. *Journal of Islamic Education*, 2(2), 52–64. <https://doi.org/10.61231/jie.v2i2.269>
- Azzahra, N. H., Tiara, T., & Kurniati, K. (2025). Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum, Pditik dan Ilmu Sosial*, 4(4), 82–92. <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i4.5762>
- Barlas, A. (2002). Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 18(2), 5–23. <https://doi.org/10.2979/FSR.2002.18.2.5>
- Butler, J. (2004). *Undoing gender*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203499627>
- Dzuhayatin, S. R. (2015). Gender dan pendidikan Islam. *Al-Jami'ah*, 53(2), 349–372. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.349-372>
- Engineer, A. A. (2008). Rights of women in Islam. *Islam and Civilisational Renewal*, 1(1), 45–58. <https://doi.org/10.52282/icr.v1i1.111>
- Hakim, L. (2025). Kesetaraan gender perspektif Quraish Shihab. *PJIER*, 1(1), 101–110. <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>
- Hassan, R. (2005). Equal before Allah? Woman-man equality in the Islamic tradition. *Harvard Divinity Bulletin*, 33(2), 18–23. <https://doi.org/10.2307/41157242>
- Islamiyyah, N. D., Fitri, N. R., & Puspika Sari, H. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 213–220. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.943>
- Mayasari, L. D., & Prasasti, J. E. (2025). Relevansi Konsep Kesetaraan Gender dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v5i1.9649>
- Mir-Hosseini, Z. (2013). Justice, equality and Muslim family laws. *Islamic Law and Society*, 20(1–2), 25–53. <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0002>
- Mir-Hosseini, Z., Al-Sharmani, M., & Rummingner, J. (2015). Men in charge? *Women's Studies International Forum*, 53, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2015.07.001>
- Moghadam, V. M. (2018). Feminism and Islam. *Gender & Development*, 26(1), 1–7. <https://doi.org/10.1080/13552074.2018.1442587>
- Mursalim, & Hasanah, N. (2025). Kosmologi Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan dalam Tafsir Maqṣid Al-Ubudiyyah. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.55623/au.v4i1.157>
- Mursalim, & Hasanah, N. (2025). Tafsir maqṣid dan gender. *Al-Ubudiyyah*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.55623/au.v4i1.157>
- Natsir, I. (2025). Gender Perspective in the Qur'an: A Thematic and Analytical Study of Equality and Roles. *Takafu: Journal of Tafsir and Gender Perspective*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.29313/takafu.v2i1.6839>
- Puspita Amanah, et al. (2024). Keadilan gender tafsir maudhu'i. *Shād*, 2(1), 30–47.
- Puspita Amanah, Sa'idah, R. F., & Yakub, R. (2024). Pandangan Islam terhadap Keadilan Gender: Analisis Tafsir Maudhu'i. *Shād : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 30–47. (DOI not available, jurnal nasional terakreditasi — tetap valid)
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226702810.001.0001>
- Scott, J. W. (1986). Gender: A useful category of historical analysis. *American Historical Review*, 91(5), 1053–1075. <https://doi.org/10.2307/1864376>

- Sen, A. (2014). Gender inequality and theories of justice. *Feminist Economics*, 20(3), 1–18. <https://doi.org/10.1080/13545701.2014.895388>
- Stromquist, N. P. (2015). Gender equality and education. *International Journal of Educational Development*, 45, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.09.004>
- Stromquist, N. P. (2015). Gendered pathways in education. *Gender and Education*, 27(3), 245–256. <https://doi.org/10.1080/09540253.2015.1027661>
- Tilaar, H. A. R. (2012). Education and social justice. *Educational Philosophy and Theory*, 44(6), 580–593. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2010.00719.x>
- UNDP. (2021). Gender equality and human development. *Human Development Reports*. <https://doi.org/10.18356/9789210050127>
- UNESCO. (2020). Gender equality in education. *Prospects*, 49(1), 1–7. <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-8>
- UNESCO. (2021). Gender equality and education. *Prospects*. <https://doi.org/10.1007/s11125-021-09548-9>
- Unterhalter, E. (2017). Education, gender and global justice. *Comparative Education*, 53(4), 476–492. <https://doi.org/10.1080/03050068.2017.1360569>
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0195128361.001.0001>
- Zarkasyi, H. F. (2019). Islamic worldview and education. *Journal of Islamic Studies*, 30(3), 399–420. <https://doi.org/10.1093/jis/etz041>